



**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA JEMBER
DENGAN
CV. DIRA JEMBER
TENTANG DUKUNGAN LAYANAN
PROGRAM SIARAN RAMADHAN TAHUN 2024**

Nomor Pihak I : 03/DL.PKS/RRI-JR/VII.HK.03.02/03/2024
Nomor Pihak II :

Pada hari ini Senin Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jember kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si
Jabatan : Kepala LPP RRI Jember
Alamat : Jalan Letjen Panjaitan No.61 Sumbersari, Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Jember dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Arif Nurcahyo
Jabatan : Manager CV. Dira Jember
Alamat : Jalan Kota Blater Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV.Dira Jember, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dalam mengikatkan diri dalam Kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam Dukungan Layanan Penyelenggaraan Program Siaran Ramadhan Tahun 2024.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima barang dan/atau jasa pada kegiatan sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan layanan atas dukungan tersebut;
- 3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan layanan atas kerjasama tersebut;
- 4) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan barang dan/atau jasa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- 5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan barang sebagai dukungan yang dinilai sama dengan pemberian layanan sebagaimana diatur Pasal 1 (satu).

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Dalam Kerjasama Dukungan Layanan ini diberikan dalam bentuk barang dan/atau jasa.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku mulai semenjak ditandatangani dan berakhir sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan berlangsung.

Pasal 5

BENTUK DUKUNGAN LAYANAN

- 1) Dukungan layanan dalam bentuk barang/jasa yang diestimasi dengan nilai rincian sebagai berikut :
 - a) Konsumsi takjil 330 pax @Rp.15.000 selama bulan Ramadhan
*Total dukungan layanan dengan estimasi senilai **Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).***
- 2) Kompensasi berupa Jasa Penyiaran, berupa :
 - a) *Penyebutan nama mitra (adlibs) oleh presenter selama siaran Ramadhan berlangsung;*
 - b) *Pemasangan logo di setiap bentuk publikasi dan promosi kegiatan siaran Ramadhan.*

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- 1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusakan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

- 2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 7
PENUTUP

Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Jember

Pada Tanggal : 4 Maret 2024

PIHAK KESATU



Drs. Taufan Pamungkas, M.J., M.Si
Kepala LPP RRI Jember

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Arif Nurcahyo', with a small logo above it that includes the word 'AMBU'.

Arif Nurcahyo
Manager CV.Dira Jember